



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh PD.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat.

BAB II
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV;
 - d. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - Pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
 - Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat yang meliputi Perencanaan Program, Umum dan Kepegawaian, dan Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi;
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan;
 - b. mempelajari, menindaklanjuti informasi, dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugasnya;
 - c. pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga inspektorat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - d. pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi; dan
 - f. pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur/kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan Uraian Tugas:
 - a. mengarahkan penyusunan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan dan program kerja ketatausahaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan dan ketatausahaan untuk bahan penyusunan Rencana strategi Inspektorat;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan Rencana strategi Inspektorat agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan program;
 - c. membagi tugas kepada sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan dapat terlaksana berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan program berdasarkan Rencana strategi untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bagian dengan cara membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- f. mengkonsultasikan pelaksanaan program kepada pimpinan dan bekerjasama dengan pihak terkait untuk tercapainya program;
- g. melaksanakan pembinaan dan penilaian kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan pedoman untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja;
- h. mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya agar dapat diketahui tingkat/pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahan masalah;
- i. merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program berdasarkan realisasi kerja agar dapat ditentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan;
- j. meneliti konsep usulan rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat serta berkoordinasi dengan masing-masing Inspektur Pembantu sebagai bahan penetapan anggaran Inspektorat;
- k. melakukan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai dilingkungan Inspektorat Daerah;
- l. melakukan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai dilingkungan Inspektorat Daerah;
- m. melakukan pengendalian pengelolaan administrasi rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan dan kehumasan dilingkungan Inspektorat Daerah;
- n. melakukan pengendalian pengelolaan surat masuk dengan memaraf, saran dan petunjuk, perintah pada lembar disposisi untuk diteruskan kepada inspektur, inspektur pembantu dan kepala sub bagian;
- o. melakukan pengendalian pengelolaan administrasi rumah tangga, agar pengadaan alat tulis kantor dan kelengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan;
- p. melakukan pengendalian administrasi laporan hasil pemeriksaan reguler, kasus, inspektorat provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- q. mengelola administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler, kasus, Inspektorat Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- r. mengkoordinasikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah kepada Inspektur, Inspektur Pembantu, dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Inspektorat Daerah;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan tugasnya;
- t. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- u. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
- v. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola tatausaha, surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, dan tugas umum lainnya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
 - a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga inspektorat, dan administrasi perjalanan dinas;
 - b. pemrosesan administrasi pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
 - c. pengumpulan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan inspektorat sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
 - d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara/Daerah berdasarkan ketentuan perundangan perundang-undangan;
 - e. pengkoordinasian urusan keprotokolan;
 - f. penyiapan bahan informasi tentang kegiatan unit kerjanya; dan
 - g. pengkoordinasian dengan sub bagian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan administrasi barang dilingkungan inspektorat;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- c. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian inspektorat, termasuk pengelolaan data kepegawaian, bahan mutasi serta kenaikan pangkat;
- d. menyelenggarakan urusan perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan inspektorat;
- e. melaksanakan administrasi surat-menyurat, tatalaksana, dan naskah inspektorat;
- f. menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan, serta pengaduan masyarakat;
- g. mempersiapkan dan mengelola bahan pelaksanaan tata naskah, kearsipan, surat menyurat, dan perpustakaan inspektorat;
- h. mempersiapkan bahan pelaksanaan kehumasan, protokol, dan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- i. mengusulkan dan memproses pegawai untuk mengikuti diklat penjurangan dan fungsional, kursus, maupun ujian dinas pegawai;
- j. mengkoordinir dan menyiapkan bahan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
- k. mempersiapkan bahan koordinasi penerimaan tamu, keprotokolan, dan pengelolaan perpustakaan dilingkungan inspektorat;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan tugasnya;
- m. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- n. melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III,
Inspektur Pembantu IV

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yang dipimpin oleh seorang Kepala Inspektur Pembantu dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (2) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi.
- pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - penyelenggaraan pemerintah desa;
 - reviu rencana kerja anggaran;
 - reviu laporan keuangan;
 - reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - evaluasi sistem pengendalian internal;
 - pemeriksaan terpadu;
 - mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - koordinasi program pengawasan;
 - pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
 - tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
 - melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
 - melaksanakan pengawasan lainnya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yang dipimpin oleh seorang Kepala Inspektur Pembantu dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pemerintah desa;
 - c. reviu rencana kerja anggaran;
 - d. reviu laporan keuangan;
 - e. reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - g. pemeriksaan terpadu;
 - h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
 - j. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - l. koordinasi program pengawasan;
 - m. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - o. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
 - p. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - q. melaksanakan pengawasan lainnya; dan
 - r. pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan Inpektorat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Inpektorat, diselenggarakan oleh Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Inpektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Pasal 11

Kepala PD wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Inspektorat Daerah wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, Sekrertaris dan Inspektur Pembantu menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Inspektur.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Inspektur berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Kepada Sekretaris, Inspektur pembantu untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Inspektur adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a dan Inspektur Pembantu eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat Eselon IV atau jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan Inpektorat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Inpektorat wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,




RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023, NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 8, TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI KUTAI TIMUR

